

HARI PEMUNGUTAN- SUARA-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 26/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Tentang penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 Pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018